



**WALIKOTA BANDA ACEH**  
**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor.....

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 44);
  24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/ 115/2022 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

Air Permukaan dan pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022;

25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

dan

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.378.971.730.417,- berkurang sejumlah Rp. 1.845.736.286,- sehingga menjadi Rp. 1.377.125.994.131,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.374.271.730.417,-

b. Berkurang Rp. 9.685.004.238,-

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.364.586.726.179,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.378.971.730.417,-

b. Berkurang Rp. 1.845.736.286,-

Jumlah Belanja

Setelah erubahan Rp. 1.377.125.994.131,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 10.000.000.000,-

1) Semula

2) Bertambah .....

2) Bertambah	Rp.	5.339.267.9522-
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	15.339.267.952,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	5.300.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	2.500.000.0002-
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan	Rp.	<u>12.539.267.952,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah perubahan	Rp	0,-

## **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	279.624.722.566,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>17.024.943.3172-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	296.649.665.883,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	1.094.647.007.851,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>40.862.926.712,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah Perubahan	Rp.	1.053.784.081.139,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.152.979.1572-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	14.152.979.157,-

### Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	111.905.791.887,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pajak Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	111.905.791.887,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	43.544.169.903,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	43.544.169.903,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	7.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,-</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 9.000.000.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	117.174.760.776,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.024.943.317,-</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 132.199.704.093,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	861.720.548.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.557.891.000,-</u>

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp. 882.278.439.000,-

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp.	232.926.459.851,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>61.420.817.712,-</u>

Jumlah.....

Jumlah Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp. 171.505.642.139,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rg. 50.000.000,-

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 50.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rg. 0,-

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp. Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 14.102.979.157,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp. 14.102.979.157,-

**Pasal 4**

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 1.013.228.651.229,-

2) Bertambah Rg. 15.849.111.334,-

Jumlah Belanja Operasi

setelah Perubahan Rp. 1.029.077.762.563,-

b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 228.953.224.562,-

2) Berkurang Rg. 16.494.847.620,-

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 212.458.376.942,-

c. Belanja.....



C. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-
2) Berkurang	RQ. 1.200.000.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 300.000.000,-
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 135.289.854.626,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
<hr/>	
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 135.289.854.626,-

### **Pasal 5**

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 440.733.767.545,-
2) Berkurang	RQ. 38.803.561.802,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 401.930.205.743,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 444.045.268.722,-
2) Bertambah	RQ. 63.226.896.851,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 507.272.165.573,-
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 3.511.000.000,-
2) Berkurang	RQ. 1.111.000.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 2.400.000.000,-
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 131.250.000,-
2) Bertambah	RQ. 967.990.450,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 1.099.240.450,-
e. Belanja Hibah	

1) Semula	Rp.	120.024.948.750,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>9.357.592.165.-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	110.667.356.585,-
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	4.782.416.212,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>926.378.000.-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	5.708.794.212,-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp.	7.187.822.500,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>4.420.822.500.-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	2.767.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	62.224.264.355,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.075.587.492.-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	64.299.851.847,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	122.309.079.089,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>19.750.365.173.-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	102.558.713.916,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	30.728.958.618,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.563.310.106.-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	29.165.648.512,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.	6.503.100.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.164.062.667.-</u>

Jumlah.....

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
setelah Perubahan	Rp. 13.667.162.667,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 1.500.000.000,-
b. Berkurang	Rp. 1.200.000.0002-
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
setelah Perubahan	Rp. 300.000.000,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 7.708.147.926,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0-
Jumlah Belanja Bagi Hasil	
setelah Perubahan	Rp. 7.708.147.926,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 127.581.706.700,-
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
setelah Perubahan	Rp. 127.581.706.700,-

### **Pasal 6**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 5.339.267.9522-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 15.339.267.952,-
b. Pengeluaran embiayaan	
1) Semula	Rp. 5.300.000.000,-
2) Berkurang	Rp. 2.500.000.0002-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 2.800.000.000,-

## **Pasal 7**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 10.000.000.000,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.339.267.952,-</u> |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 15.339.267.952,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 5.300.000.000,-        |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 2.500.000.000,-</u> |

Jumlah Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

## **Pasal 8**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kata Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kata Banda Aceh ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMK Dengan Rancangan APBK;
  8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
  9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lainnya;
  14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
  15. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan;
  16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 10**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

### **Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota Banda Aceh dengan penernpatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2022 M  
1 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2022 M  
1 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : ( 6 / 71 /2022)

